

PERAN SOSIALISASI PAJAK DALAM MEMPERKUAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR: STUDI MODERASI

Luh Riska Aristyani¹
I Nyoman Putra Yasa²
I Gede Putu Banu Astawa³

ABSTRACT

*Motor Vehicle Tax (PKB) is a regional tax that serves as the largest contributor to the Regional Original Revenue (PAD) structure. However, data presents the existence of PKB payment arrears of 55.17% in 2023, reflecting the low compliance of taxpayers. This non-compliance has the potential to reduce regional revenue and negatively impact PAD. Grounded in attribution theory, this study examines the role of tax socialization in strengthening the influence of tax understanding and the implementation of tax incentives on motor vehicle taxpayer compliance. The study focuses on motor vehicle taxpayers in Buleleng Regency as an accessible population. The minimum sample size was calculated by using G*Power software. Data were collected through questionnaires and analyzed using the Moderated Regression Analysis (MRA) test. The findings reveal that tax understanding and the implementation of tax incentives positively and significantly affect motor vehicle taxpayer compliance. However, tax socialization does not significantly strengthen the impact of tax understanding and the implementation of tax incentives on taxpayer compliance.*

Keyword: *tax compliance; tax socialization; tax incentives; tax understanding*

PENDAHULUAN

Keberhasilan pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi pelayanan publik secara optimal amat bertumpu pada kemampuan daerah untuk mengatur serta memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai sumber utama pembiayaan pelaksanaan pembangunan (Lestari & Jana, 2018). Komponen yang memiliki kontribusi signifikan terhadap penerimaan PAD ialah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), yang mana sejak tahun 2019 hingga 2023 telah menjadi sumber pendapatan daerah tertinggi di Provinsi Bali. Berdasarkan data yang dilaporkan oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali Tahun 2024, PKB memberikan kontribusi sebesar 25,32% dari total penerimaan PAD pada tahun 2023, menegaskan peran strategisnya dalam mendukung keberlanjutan fiskal daerah. Pernyataan tersebut di dukung dengan informasi yang telah dirangkum secara rinci di tabel 1 di bawah ini.

Tabel 1
Data Kontribusi PAD (Pajak) Provinsi Bali

Sector	Year				
	2019	2020	2021	2022	2023
PKB	1.560.964.729.126	1.406.305.266.650	1.415.682.687.835	1.691.067.147.050	1.740.695.696.000
BBNKB	1.143.576.816.200	1.256.433.265.300	455.470.487.500	790.440.045.700	1.413.575.676.600
PBBKB	389.200.457.073	398.841.411.716	297.064.139.570	411.061.253.416	564.730.129.155
Surface Water Tax	3.375.680.274	3.669.053.842	2.960.221.364	3.384.913.300	4.094.857.640
Cigarette Tax	259.637.335.605	244.087.933.600	287.353.322.431	334.886.047.725	325.474.672.374

Sumber: Bapenda Bali (2024)

Tingginya kontribusi PKB terhadap penerimaan PAD mengindikasikan bahwa kepatuhan wajib pajak untuk melunasi PKB sangat menentukan keberlanjutan penerimaan dari sektor tersebut. Ironinya, tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor justru mengindikasikan ada tren penurunan, sebagaimana yang ditampilkan pada tabel 2 di bawah, terjadi peningkatan jumlah unit kendaraan yang menunggak pajak dari 45,38% pada tahun 2019 menjadi 55,17% pada tahun 2023. Kondisi ini berpotensi menghambat keberlanjutan penerimaan pajak daerah dan berimplikasi pada stabilitas fiskal serta kepercayaan publik terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah (Sayuti, 2020). Dengan demikian, perlu dilakukan langkah-langkah konkret untuk menekan angka tunggakan pajak dan memastikan keberlanjutan kontribusi PKB dalam mendukung pembangunan daerah.

Tabel 2
Target dan Realisasi PKB Kabupaten Buleleng Tahun 2019-2023

Year	Registered Units	Realized Units	Revenue Realization	Units in Arrears	Percentage of Units in Arrears
2019	452.681	247.246	117.143.271.700	205.435	45.38%
2020	465.076	225.325	109.837.215.325	239.751	51.55%
2021	474.431	213.642	109.319.869.400	260.789	54.97%
2022	496.621	222.461	125.710.882.350	274.160	55.21%
2023	524.799	235.287	132.627.019.900	289.512	55.17%

Sumber: UPTD di Kabupaten Buleleng (2024)

Memiliki pemahaman yang baik tentang pajak dapat berkontribusi pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal ini dikarenakan sistem pemungutan self-assesment yang diterapkan di Indonesia memberikan tanggung jawab penuh kepada wajib pajak, sehingga menuntut tingkat pemahaman yang memadai agar mereka dapat menjalankan kewajiban perpajakan dengan benar dan sesuai ketentuan yang berlaku (Krisanti *et al.*, 2023). Namun, banyak orang yang masih kurang mengerti tentang hukum serta proses perpajakan, khususnya pembayaran PKB, sehingga kerap terjadi keterlambatan yang

berdampak pada realisasi penerimaan PKB yang belum optimal. Oleh karena itu, pemahaman pajak menjadi aspek fundamental dalam memastikan kepatuhan wajib pajak, baik dalam aspek formal maupun material. Pemahaman yang dimaksud tidak hanya melibatkan pemahaman teoritis, tetapi juga kemampuan wajib pajak untuk menerapkan pemahaman tersebut dalam situasi nyata (Hazmi *et al.*, 2020). Sejumlah penelitian dari Efriyenty (2019) dan Ramadhanty (2020) menemukan bahwa pemahaman pajak memiliki pengaruh dengan arah positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sementara, studi lainnya memperlihatkan bahwa pengaruh tersebut tidak signifikan (Safina, 2022; Nursanah, 2024).

Di sisi lain, penerapan insentif pajak merupakan respons pemerintah terhadap tantangan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak, yang sering kali dipicu oleh beban finansial dan persepsi terhadap sistem perpajakan (Lumintang *et al.*, 2024). Dalam kasus ini, rendahnya kepatuhan dapat disebabkan oleh tingginya tarif pajak serta jumlah pembayaran yang dianggap memberatkan kondisi ekonomi wajib pajak (Aprilianti, 2021). Oleh karena itu, pemerintah menginisiasi kebijakan insentif pajak, seperti pengurangan tarif, penghapusan denda keterlambatan, dan program pengampunan pajak, dengan tujuan meringankan beban ekonomi serta mendorong kepatuhan secara sukarela. Urgensi penelitian mengenai efektivitas insentif pajak muncul karena hasil studi yang masih beragam, seperti beberapa penelitian yang menunjukkan bahwa insentif dapat meningkatkan kepatuhan (Latief & Zakaria, 2020; Sartika *et al.*, 2023). Sementara, studi lain mengungkapkan bahwa dampaknya tidak selalu signifikan (Aprilianti, 2021; Wulandari & Budiwitjaksono, 2022). Perbedaan hasil ini mengindikasikan perlunya kajian lebih mendalam guna memahami faktor penyebab yang memengaruhi keberhasilan insentif pajak, termasuk aspek kebijakan, psikologis, dan ekonomi, guna merumuskan pendekatan atau kebijakan yang lebih efektif dalam menumbuhkan kepatuhan wajib pajak.

Selain kedua faktor tersebut, sosialisasi pajak juga memainkan peran penting dalam peningkatan pengetahuan serta pemahaman wajib pajak mengenai peraturan perpajakan. Apabila terdapat ruang untuk memperoleh informasi, sehingga berpotensi memperkuat kepatuhan wajib pajak karena mereka dapat lebih memahami manfaat membayar pajak dan mengetahui kebijakan yang ditawarkan untuk mempermudah mereka dalam membayar pajak atas kepemilikan kendaraan bermotornya. Sosialisasi yang dilakukan secara interaktif melalui berbagai media diyakini mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Milleani & Maryono, 2022; Stevylia & Agustiningsih, 2024). Sebaliknya, sejumlah kajian lainnya

mengemukakan bahwasannya sosialisasi tidak mempunyai dampak yang bermakna pada kepatuhan wajib pajak bahkan studi moderasi justru memperlemah hubungan tersebut (Lianty *et al.*, 2017; Ardila *et al.*, 2023).

Penelitian ini mengintegrasikan sosialisasi pajak sebagai variabel moderasi karena masih ada inkonsistensi hasil empiris mengenai pengaruh pemahaman dan keringanan pajak bagi pemilik kendaraan bermotor yang patuh. Adapun fokus studi berikut ialah buat mengeksplorasi peran sosialisasi pajak dalam meningkatkan pengaruh antara pemahaman masyarakat tentang pajak serta insentif pajak pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sehingga, studi berikut diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis untuk pengembangan literatur perpajakan dan saran kebijakan untuk membantu pemerintah daerah meningkatkan pengelolaan pajak daerah.

METODE

Studi ini memakai metode kuantitatif pada desain asosiatif kausalitas guna menguji pengaruh antara variabel satu dengan variabel lainnya (Sugiyono, 2023). Sasaran penelitian meliputi seluruh wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar pada Kantor SAMSAT Buleleng, dengan sampel yang ditentukan melalui metode purposive sampling berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi. Perhitungan sampel dibantu dengan perangkat lunak G*Power, menghasilkan 107 minimal sampel dengan taraf signifikan 0,05 dan kekuatan efek yang diharapkan sebesar 0.15 sesuai saran Cohen (1998) (Kang, 2021). Namun, jumlah kuesioner yang disebarkan diperbanyak untuk mengantisipasi adanya sampel drop out, sehingga menghasilkan 125 partisipan.

Sumber utama dari data yang dianalisis adalah tanggapan yang diberikan oleh responden terhadap kuesioner yang dikirimkan. Ditinjau dari waktu penghimpunannya, data yang dipakai ialah jenis data cross-sectional. Studi berikut memakai pendekatan Moderated Regression Analysis (MRA) dengan bantuan perangkat lunak berupa IBM SPSS 26 untuk proses analisis data. Sebelum ke tahap analisis, mesti dilaksanakan uji validitas serta uji reliabilitas guna memastikan instrumen yang digunakan mampu mengukur fenomena penelitian dengan valid dan konsisten (Ghozali, 2021). Selanjutnya, dilakukan uji asumsi klasik yang tersusun atas uji normalitas, uji multikolinearitas, serta uji heteroskedastisitas guna memastikan model regresi dapat mengukur hipotesis yang ditentukan (Ghozali, 2021). Terakhir dilakukan uji hipotesis yang meliputi pendekatan MRA, parsial, serta koefisien determinasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Analisis Penelitian

Statistik Deskriptif

Kuesioner telah didistribusikan secara luring (*offline*), dan diperoleh 125 responden untuk data yang dapat dianalisis setelah melalui seleksi kriteria inklusi dan eksklusi. Data tersebut kemudian diuji menggunakan program IBM SPSS 26. Hasil analisis statistik deskriptif disajikan dalam Tabel 3 di bawah.

Tabel 3
Analisis Statistik Deskriptif

Variabel	N	Min.	Max.	Mean	Std. Dev
Pemahaman Pajak (X1)	125	18	25	21,66	1,930
Penerapan Insentif Pajak (X2)	125	14	25	20,72	2,381
Sosialisasi Pajak (M)	125	11	25	18,92	2,476
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	125	15	25	21,67	2,432

Sumber: Hasil Analisis IBM SPSS 26 (2025)

Hasil uji statistik deskriptif di atas menyajikan bahwa data variabel pemahaman pajak (X1) memiliki nilai minimum 18, maksimum 25, yang rata-ratanya 21,66 serta standar deviasi 1,930, yang mengindikasikan bahwa distribusi data cukup merata. Variabel penerapan insentif pajak (X2) mempunyai skor maksimum 14, maksimum 25, yang rata-ratanya 21,66 dan standar deviasi 1,930 dengan standar deviasi 2,381, menunjukkan adanya variasi dalam tingkat pemanfaatan insentif di antara responden yang tidak terlalu signifikan. Sosialisasi pajak (M) memiliki rata-rata 18,92 dengan skor minimal 11 serta maksimal 25, dan standar deviasi 2,476, yang mencerminkan perbedaan signifikan dalam tingkat penerimaan sosialisasi pajak di kalangan responden. Sementara itu, kepatuhan wajib pajak (Y) memiliki rata-rata 21,67 dengan rentang nilai 15 hingga 25 dan standar deviasi 2,432, yang menunjukkan bahwa mayoritas responden memiliki tingkat kepatuhan pajak yang relatif tinggi dengan variasi yang tidak terlalu besar.

Hasil Uji Kualitas Data

Hasil Uji Validitas Instrumen

Penelitian ini melibatkan 125 responden dalam pengujian validitas dengan koefisien korelasi kritis yang ditetapkan pada r-tabel adalah sebesar 0,176 pada tingkat signifikan 5% (0,05). Sebuah pernyataan dianggap valid jika skor r-hitung > r-tabel (Sugiyono, 2023). Hasil pengujian validitas telah tertera di tabel 4.

Tabel 4
Hasil Uji Validitas

No	Variabel	Item	r-Hitung	r-Tabel	Keterangan
1	Pemahaman Pajak (X1)	X1.1	0,616	0,176	Valid
		X1.2	0,659	0,176	Valid
		X1.3	0,745	0,176	Valid
		X1.4	0,654	0,176	Valid
		X1.5	0,688	0,176	Valid
2	Penerapan Insentif Pajak (X2)	X2.1	0,824	0,176	Valid
		X2.2	0,860	0,176	Valid
		X2.3	0,832	0,176	Valid
		X2.4	0,814	0,176	Valid
		X2.5	0,545	0,176	Valid
3	Sosialisasi Pajak (M)	M1	0,675	0,176	Valid
		M2	0,657	0,176	Valid
		M3	0,709	0,176	Valid
		M4	0,567	0,176	Valid
		M5	0,548	0,176	Valid
4	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Y1	0,799	0,176	Valid
		Y2	0,830	0,176	Valid
		Y3	0,874	0,176	Valid
		Y4	0,878	0,176	Valid
		Y5	0,718	0,176	Valid

Sumber: Hasil Analisis IBM SPSS 26 (2025)

Merujuk pada hasil pengujian validitas yang telah ditampilkan dalam tabel 4, dapat disimpulkan bahwasannya tiap variabel pada studi berikut mempunyai item pernyataan dengan skor r-hitung yang lebih tinggi dari r-tabel. Sehingga, semua item pernyataan pada instrumen studi ini dianggap valid.

Hasil Uji Reliabilitas Instrumen

Pada pengujian reliabilitas, apabila skor *Cronbach's Alpha* > 0,60, sehingga alat ukur bagi tiap-tiap variabel dianggap bisa diandalkan (Sugiyono, 2023). Perolehan dari analisis uji keandalan ditampilkan di tabel 5.

Tabel 5
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Koefisien <i>Cronbach's Alpha</i>	Nilai Kritis	Keterangan
Pemahaman Pajak	0,668	0,60	Reliabel
Penerapan Insentif Pajak	0,839	0,60	Reliabel
Sosialisasi Pajak	0,615	0,60	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak	0,871	0,60	Reliabel

Sumber: Hasil Analisis IBM SPSS 26 (2025)

Tabel 5 di atas mengindikasikan bahwa setiap variabel dalam studi berikut mempunyai skor koefisien *Cronbach's Alpha* yang lebih dari 0,60. Dengan kata lain, bisa ditarik kesimpulan bahwa setiap item yang ada pada kuesioner yang dipakai bagi variabel penelitian memiliki tingkat keandalan yang tinggi atau bersifat reliabel.

Uji Asumsi Klasik

Hasil Uji Normalitas

Tes normalitas dilaksanakan melalui metode *One Sample Kolmogorov-Smirnov (K-S)*. Jika skor *Asymp. Sig. (2-Tailed)* menyajikan skor yang lebih tinggi dari batas signifikansi ($>0,05$), data dapat digolongkan terdistribusi secara normal (Ghozali, 2021).

Tabel 6
Hasil Uji Normalitas

<i>Residual</i> <i>Regression</i>	<i>One Sample Kolmogorov-Smirnov (K-S)</i>		
	N	<i>Asymp. Sig. (2-tailed)</i>	Keterangan
	125	0,200	Normal

Sumber: Hasil Analisis IBM SPSS 26, 2025

Mengacu pada hasil analisis uji normalitas yang tertera dalam tabel sebelumnya, didapatkan skor *Asymp. Sig. (2-Tailed)* yang mencapai 0,200, sehingga data terdistribusi secara normal.

Hasil Uji Multikolinearitas

Untuk mengidentifikasi gejala multikolinearitas, diterapkan 2 indikator utama, yaitu VIF (*Variance Inflation Factor*) dan nilai *tolerance*. Sebuah model regresi dianggap tidak terpengaruh oleh masalah multikolinearitas apabila skor VIF <10 dan skor *tolerance* lebih besar dari 0,10 (Ghozali, 2021). Di bawah ini merupakan ikhtisar hasil pengujian multikolinearitas dalam penelitian ini.

Tabel 7
Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	Tolerance	VIF	Keterangan
X1	0,703	1,423	Tidak terjadi multikolinieritas
X2	0,761	1,314	Tidak terjadi multikolinieritas
M	0,776	1,289	Tidak terjadi multikolinieritas
X1*M	0,585	1,709	Tidak terjadi multikolinieritas
X2*M	0,576	1,737	Tidak terjadi multikolinieritas

Sumber: Hasil Analisis IBM SPSS 26 (2025)

Hasil analisis uji multikolinearitas yang disajikan dalam tabel 7 mengindikasikan bahwa skor VIF bagi setiap variabel ada di bawah 10 serta skor tolerance lebih dari 0,10. Dengan mempertimbangkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa model penelitian tidak menunjukkan adanya pelanggaran dalam uji multikolinearitas.

Hasil Uji Heteroskedastisitas

Metode yang diterapkan untuk mengidentifikasi gejala heteroskedastisitas dalam penelitian ini adalah Uji White. Sebuah model dianggap bebas dari heteroskedastisitas jika Skor signifikansinya $> 0,05$ (Ghozali, 2021). Perolehan pengujian heteroskedastisitas telah dirangkum di tabel 8.

Tabel 8
Hasil Uji Heteroskedastisitas

<i>White Test for Heteroskedasticity</i>			Keterangan
<i>Chi-Square</i>	<i>df</i>	<i>Sig.</i>	Tidak terjadi heteroskedastisitas
8,985	17	0,941	

Sumber: Hasil Analisis IBM SPSS 26 (2025)

Merujuk pada tabel 8, didapatkan hasil analisis uji *white* dengan *p value* sejumlah 0,941 ($p > 0,05$). Hal ini memperlihatkan bahwasanya varians residual bersifat konstan (homokedastisitas).

Uji Hipotesis

Hasil Uji MRA

Menurut Rahadi & Farid (2021), uji MRA adalah analisis regresi yang melibatkan variabel *moderating*, yang mana pada ruang lingkup ini menggunakan sosialisasi pajak, untuk menguji apakah variabel tersebut dapat memperkuat dampak pemahaman pajak dan penerapan insentif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Tabel 9
Hasil Uji Moderated Regression Analysis

Variabel	Koef.	t-Hitung	Sig.
(Constant)	0,110	0,062	0,950
Pemahaman Pajak	0,418	4,699	0,000
Penerapan Insentif Pajak	0,513	7,402	0,000
Sosialisasi Pajak	0,097	1,475	0,143
Pemahaman X Sosialisasi	0,001	0,034	0,973
Insentif X Sosialisasi	0,009	0,324	0,747

Sumber: Hasil Analisis IBM SPSS 26 (2025)

Merujuk pada tabel 9 di atas, didapatkan temuan analisis model persamaan regresi yang diringkaskan yaitu:

$$Y = 0,110 + 0,418X_1 + 0,513X_2 + 0,097M + 0,001(X_1*M) + 0,009(X_2*M)$$

- Nilai $\alpha = 0,110$ menandakan bahwa apabila variabel pemahaman (X_1), penerapan insentif (X_2), sosialisasi pajak (M), variabel interaksi (X_1*M), serta variabel interaksi (X_2*M) diasumsikan konstan (bernilai nol), maka kepatuhan wajib pajak sebesar 0,110.
- Nilai $\beta_1 = 0,418$ mengindikasikan bahwasannya apabila variabel penerapan insentif (X_2) dan variabel sosialisasi pajak (M) diasumsikan konstan, maka penambahan setiap satu satuan pemahaman akan meningkatkan 0,418 satuan kepatuhan wajib pajak.
- Nilai $\beta_2 = 0,513$ menginterpretasikan bahwa apabila variabel pemahaman pajak (X_1) dan sosialisasi pajak (M) dianggap konstan, maka setiap peningkatan satu unit dalam penerapan insentif akan menyebabkan kenaikan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor sebesar 0,513 unit.
- Nilai $\beta_3 = 0,097$ memperlihatkan bahwa apabila variabel pemahaman pajak (X_1) dan penerapan (X_2) insentif dianggap tetap, maka peningkatan kepatuhan pajak sebesar 0,097 satuan akan dihasilkan dari setiap kenaikan satu satuan sosialisasi pajak..
- Nilai $\beta_4 = 0,001$ mencerminkan bahwasannya tiap naik satu satuan sosialisasi pajak (M) akan menghasilkan peningkatan pengaruh pemahaman pajak (X_1) pada kepatuhan pajak (Y) sebanyak 0,001 unit.
- Nilai $\beta_5 = 0,009$ menginterpretasi pengaruh penerapan insentif (X_2) pada kepatuhan pajak (Y) akan berubah sejumlah 0,009 satuan untuk setiap kenaikan satu unit variabel sosialisasi pajak (M).

Hasil Uji Signifikansi Parsial

Dengan menggunakan skor t-hitung, t-tabel, serta tingkat signifikansi yang ditetapkan, maka uji parsial signifikan dapat menilai sejauh pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Variabel independen memberikan dampak signifikan apabila skor t-hitung lebih tinggi dari t-tabel dan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 (Ghozali, 2021). Perolehan dari uji parsial dirangkum di tabel 10 berikut.

Tabel 10
Hasil Uji Signifikan Parsial

Variabel	Koef.	t-Hitung	Sig.
(Constant)	0,110	0,062	0,950
Pemahaman Pajak	0,418	4,699	0,000
Penerapan Insentif Pajak	0,513	7,402	0,000
Sosialisasi Pajak	0,097	1,475	0,143
Pemahaman_X_Sosialisasi	0,001	0,034	0,973
Insentif X Sosialisasi	0,009	0,324	0,747

Sumber: Hasil Analisis IBM SPSS 26 (2025)

- Pemahaman pajak memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dengan nilai $t\text{-hitung}=4,699 > t\text{-tabel}=1,658$ serta signifikansi $0,000 (<0,05)$.
- Penerapan insentif pajak memiliki dampak positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak ($t\text{-hitung}=7,402 > t\text{-tabel}=1,658$), signifikansi $0,000 < 0,05$).
- Sosialisasi pajak tidak memberikan dampak yang berarti dalam memperkuat pengaruh pemahaman pajak terhadap kepatuhan wajib pajak ($t\text{-hitung}=0,034 < t\text{-tabel}=1,658$), signifikansi $0,973 > 0,05$).
- Sosialisasi pajak tidak memperkuat pengaruh penerapan insentif terhadap kepatuhan wajib pajak secara signifikan ($t\text{-hitung}=0,324 < t\text{-tabel}=1,658$), signifikansi $0,747 > 0,05$).

Hasil Uji Koefisien Determinasi

Pengujian koefisien determinasi (R^2) dilakukan untuk mengevaluasi sejauh mana model regresi mampu menjelaskan perbedaan dalam variabel dependen selama penelitian (Ghozali, 2021). Apabila nilai R^2 mendekati nilai satu, maka variabel independen dinyatakan dapat menyampaikan informasi yang dibutuhkan untuk meramalkan variabel dependen. Hasil analisis koefisien korelasi pada studi ini telah ditampilkan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 11
Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,763	0,583	0,565	1,60385

Sumber: Hasil Analisis IBM SPSS 26 (2025)

Mengacu pada tabel di atas, maka diperoleh *Adjusted R Square* senilai 0,565 yang mengindikasikan bahwasanya model penelitian mampu menjelaskan 56,5% variasi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor melalui variabel independen. Adapun sisanya, yakni

sebesar 43,5% (100%-56,5%), disebabkan oleh faktor lain yang tidak termasuk dalam model penelitian ini.

Pembahasan Hasil

Pengaruh Pemahaman Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Perolehan analisis uji hipotesis menginterpretasikan bahwasannya pada skor t-statistik sejumlah 4,699 dan taraf signifikansi sebesar 0,000 ($<0,05$), pemahaman perpajakan secara signifikan serta positif mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Koefisien regresi yang positif menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan meningkat seiring dengan pemahaman wajib pajak tentang pajak. Pemahaman pajak mencakup aspek pemahaman terhadap prosedur pembayaran, tarif pajak, manfaat perpajakan, serta sanksi atas ketidakpatuhan, yang menjadi faktor utama dalam membentuk kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya secara sukarela. Indikator seperti pemahaman terhadap regulasi dan manfaat pajak juga terbukti berkontribusi terhadap peningkatan kepatuhan, sebagaimana didukung oleh temuan dari Latief & Zakaria (2020) serta Stevlyan & Agustiningsih (2024).

Temuan ini juga dapat dijelaskan melalui teori atribusi, di mana pemahaman pajak termasuk sebagai suatu elemen internal yang mempengaruhi bagaimana wajib pajak berperilaku dalam menjalankan tugasnya. Berdasarkan model kovariansi Kelley (1967), pemahaman pajak memiliki konsistensi tinggi dalam membentuk kepatuhan wajib pajak di berbagai periode, meskipun tingkat konsensusnya rendah. Temuan berikut selaras dengan studi yang dilaksanakan oleh Hazmi *et al.* (2020) yang mengidentifikasi pemahaman sebagai faktor internal dalam perilaku patuh wajib pajak kendaraan bermotor. Studi berikut pun mendukung hasil studi Ramadhanty (2020) di Semarang serta Ratnawati & Rizkyana (2022) di Batam yang, pada tingkat signifikansi di bawah 0,05, menunjukkan korelasi positif serta substansial antara kepatuhan wajib pajak dan pemahaman pajak.

Pengaruh Penerapan Insentif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Mengacu pada analisis penelitian, didapatkan bahwa penerapan insentif pajak memiliki pengaruh dengan arah positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, dengan nilai t-hitung sebesar 7,402 dan signifikansi 0,000 ($<0,05$). Koefisien regresi yang bernilai positif mengindikasikan bahwa semakin tinggi pemanfaatan insentif, maka semakin besar pula tingkat kepatuhan wajib pajak. Insentif pajak, seperti penghapusan denda keterlambatan dan pengurangan pokok pajak, terbukti efektif dalam

mengurangi beban finansial wajib pajak dan mendorong mereka untuk memenuhi kewajibannya (Sartika & Sari, 2023). Ketepatan pelaksanaan dan ketepatan target menjadi faktor kunci dalam efektivitas insentif pajak, karena distribusi yang adil dan transparan dapat menumbuhkan kepercayaan wajib pajak terhadap kebijakan di bidang pajak serta memotivasi kepatuhan yang lebih tinggi (Latief & Zakaria, 2020)

Dalam teori atribusi dan model kovariasi Kelley (1967), penerapan insentif pajak dikategorikan sebagai faktor eksternal yang mendorong kepatuhan. Konsensus tinggi menunjukkan bahwa sebagian besar wajib pajak yang menerima insentif cenderung membayar pajak, sementara kekhususan juga tinggi karena kepatuhan meningkat terutama selama periode insentif. Konsistensi yang tinggi mengindikasikan bahwa wajib pajak yang memperoleh insentif cenderung patuh dalam setiap periode penerapan insentif. Hasil penelitian ini sejalan dengan studi Yuda & Musmini (2024) di Kabupaten Buleleng dan Sari *et al.*, 2022) di Kota Bandung, yang menemukan bahwa kebijakan insentif pajak, termasuk program pemutihan pajak, secara signifikan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sehingga, semakin tepat sasaran dan efektif penerapan insentif pajak, semakin besar dampaknya dalam mendorong kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Pengaruh Pemahaman Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dimoderasi Sosialisasi Pajak

Perolehan studi ini mendapatkan bahwasannya sosialisasi pajak tidak berperan secara berarti dalam memperkuat dampak pemahaman pajak pada kepatuhan wajib pajak dengan skor t-hitung yang berada di angka 0,034 dan signifikansi sejumlah 0,973 ($>0,05$). Hal tersebut mengindikasikan bahwasannya meskipun wajib pajak mempunyai pemahaman yang cukup mengenai perpajakan, frekuensi maupun cara sosialisasi yang dilakukan belum mampu meningkatkan kepatuhan mereka. Faktor utama yang diduga menjadi penyebabnya adalah jangkauan sosialisasi yang masih terbatas serta kurangnya adaptasi terhadap media digital yang lebih relevan bagi wajib pajak millennial (Syadat *et al.*, 2022). Selain itu, wajib pajak yang sudah memiliki pemahaman perpajakan yang tinggi cenderung tetap patuh tanpa bergantung pada sosialisasi tambahan (Wirawan *et al.*, 2024)

Dalam perspektif teori atribusi model kovariasi Kelley (1967), temuan ini dapat dijelaskan melalui faktor konsensus yang rendah, karena kepatuhan lebih banyak dipengaruhi oleh pemahaman pribadi daripada sosialisasi. Distinktivitas juga rendah, sebab

sosialisasi tidak secara khusus memengaruhi kelompok wajib pajak tertentu. Namun, faktor konsistensi tinggi, mengingat wajib pajak yang mempunyai pengertian pajak yang baik tetap membuktikan kepatuhan secara berkelanjutan meskipun tanpa sosialisasi tambahan. Hasil penelitian ini konsisten dengan studi sebelumnya, seperti Sinuhaji *et al.*, 2024 serta Safitri & Silalahi (2020) yang juga menemukan bahwa sosialisasi pajak tidak memiliki pengaruh signifikan dalam memperkuat hubungan antara pemahaman pajak dan kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Penerapan Insentif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dimoderasi Sosialisasi Pajak

Merujuk pada hasil uji moderasi diperoleh bahwa sosialisasi pajak tidak memiliki dampak signifikan dalam memperkuat pengaruh penerapan insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal tersebut dijabarkan pada skor t-hitung yang menunjukkan angka 0,324 ($< t\text{-tabel}$) serta tingkat signifikansi 0,747 ($> 0,05$), sehingga hipotesis yang menyebutkan bahwasannya sosialisasi pajak mempertegas antara insentif pajak dan kepatuhan tidak dapat diterima. Salah satu penyebab utama dari temuan ini adalah pola pikir wajib pajak yang lebih berorientasi pada manfaat ekonomi langsung (Latief & Zakaria, 2020). Banyak wajib pajak yang telah mengetahui kewajibannya tetapi tetap menunda pembayaran hingga ada insentif yang meringankan beban pajak mereka. Selain itu, faktor ekonomi dan perilaku sosial turut berperan dalam menghambat efektivitas sosialisasi pajak, di mana wajib pajak sering kali lebih memprioritaskan kebutuhan lain daripada membayar pajak, meskipun telah mendapatkan informasi mengenai insentif yang diberikan (Lestari & Safitri, 2022).

Dari perspektif teori atribusi model kovariasi Kelley (1967), temuan ini menunjukkan bahwa wajib pajak lebih merespons manfaat langsung dari insentif pajak dibandingkan informasi yang diperoleh melalui sosialisasi. Faktor konsensus tinggi menunjukkan bahwa sebagian besar wajib pajak bereaksi serupa terhadap keuntungan insentif, sementara faktor konsistensi juga tinggi karena sosialisasi yang dilakukan secara berulang tetap tidak berdampak signifikan terhadap hubungan antara insentif dan kepatuhan pajak. Namun, faktor kekhususan rendah karena efektivitas sosialisasi tidak secara langsung memoderasi kepatuhan wajib pajak melalui insentif, tetapi lebih dipengaruhi oleh faktor lain seperti kondisi ekonomi, pola pikir wajib pajak, dan metode sosialisasi yang digunakan. Perolehan studi berikut, terdahulu oleh Ardila *et al.* (2023) dan Wirawan *et al.* (2024) yang

juga menemukan bahwa sosialisasi pajak tidak memperkuat hubungan antara penerapan insentif pajak dan kepatuhan wajib pajak secara signifikan.

SIMPULAN

Temuan dari penelitian ini membuktikan bahwa secara statistik, faktor pemahaman mengenai pajak serta penerapan insentif pajak memiliki dengan arah pengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Di sisi lain, sosialisasi pajak tidak terbukti memperkuat pengaruh kedua variabel tersebut terhadap kepatuhan wajib pajak secara signifikan. Hasil kajian ini mengindikasikan bahwa efektivitas sosialisasi mengenai pajak dalam mendorong kepatuhan masih memerlukan perbaikan, karena belum berhasil memperkuat hubungan antara pemahaman pajak dan insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Studi bertikut mempunyai keterbatasan, seperti penggunaan data dengan pendekatan *cross-sectional* yang tidak memungkinkan analisis faktor penentu perilaku wajib pajak dalam jangka panjang seperti reformasi kebijakan insentif serta potensi bias dalam jawaban responden pada kuesioner. Dengan demikian, penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan pendekatan *time series* atau *longitudinal* guna menangkap dinamika kepatuhan wajib pajak secara lebih akurat. Selain itu, faktor lain seperti tingkat penghasilan atau pengalaman pribadi wajib pajak juga perlu dipertimbangkan sebagai variabel moderasi agar hasil penelitian lebih komprehensif dan relevan bagi kebijakan perpajakan di masa depan, mengingat analisis temuan menunjukkan wajib pajak cenderung berorientasi pada manfaat langsung insentif pajak dibandingkan informasi dari sosialisasi yang diperolehnya.

DAFTAR RUJUKAN

- Aprilianti, A.A. (2021) 'Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Insentif Pajak, Dan Sistem E-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotordi Masa Pandemi Covid-19', *Assets*, 11(1), pp. 1–20.
- Ardila, N., Marlina, E. and Armel, R.S. (2023) 'Determinasi Kepatuhan Wajib Pajak dengan Sosialisasi Sebagai Moderating', *Jurnal Akuntansi dan Ekonomika*, 13(1), pp. 65–72. Available at: <https://doi.org/10.37859/jae.v13i1.3974>.
- Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali (2024) *Data Kontribusi APBD (Pajak) Provinsi Bali*. Available at: <https://balisatudata.baliprov.go.id/laporan/data-kontribusi-apbd-pajak-di-provinsi-bali?year=2023>.
- Efriyenty, D. (2019) 'Pengaruh Sanksi Perpajakan Dan Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Batam', *Jurnal Akuntansi Bareleng*, 3(2), pp. 20–28. Available at:

<https://doi.org/10.33884/jab.v3i2.1244>.

- Ghozali, I. (2021) *Aplikasi Analisis Multivariat dengan IBM SPSS 26*. 10th edn. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponogoro.
- Hazmi, M.Z., Suhendro, S. and Dewi, R.R. (2020) 'Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kpp Pratama Surakarta', *Jurnal Akuntansi Universitas Jember*, 18(1), p. 28. Available at: <https://doi.org/10.19184/jauj.v18i1.17869>.
- Kang, H. (2021) 'Sample Size Determination and Power Analysis Using The G*Power Software', *Journal of Educational Evaluation for Health Professions*, 18, pp. 1–12. Available at: <https://doi.org/10.3352/JEEHP.2021.18.17>.
- Krisanti, Diatmika, I.P.G. and Yudiantara, I.G.A.P. (2023) 'Pengaruh Self Assessment System, Pemeriksaan Pajak, dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada KPP Pratama Singaraja', *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi)*, 14(3), pp. 811–823. Available at: <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/S1ak/article/view/65115>.
- Latief, S. and Zakaria, J. (2020) 'Pengaruh Kepercayaan Kepada Pemerintah , Kebijakan Insentif Pajak dan Manfaat Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak', *Center of Economic Student Journal*, 3(3).
- Lestari, D.D. and Safitri, M. (2022) 'Analisis Implementasi Kebijakan Insentif Pajak Kendaraan Bermotor Dimasa Pandemi Covid-19 Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah Pada Samsat Cikokol Kota Tangerang Tahun 2020-2021 Program Studi Administrasi Publik , Fakultas Ilmu Administrasi Institut', *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 2(3), pp. 243–252. Available at: <https://ojs.stiami.ac.id/index.php/JUMAIP/article/view/2926>.
- Lestari, N.N.S.A., Bagia, I.W. and Jana, G.P.A.S. (2018) 'Pengaruh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Terhadap Belanja Langsung Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota', *Bisma: Jurnal Manajemen*, 4(1), pp. 24–33. Available at: <https://doi.org/https://doi.org/10.23887/bjm.v4i1.21974>.
- Lianty, M., Hapsari, D.W. and K, K. (2017) 'Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak', *Jurnal Riset Akuntansi Kontemporer*, 9(2), pp. 55–65. Available at: <https://doi.org/10.23969/jrak.v9i2.579>.
- Lumintang, R.D., Sabijono, H. and Suwetja, I.G. (2024) 'Evaluasi Penerapan Program Keringanan Pajak Kendaraan Bermotor pada UPTD SAMSAT Tomohon', *Riset Akuntansi dan Portofolio Investasi*, 2(28), pp. 434–442. Available at: <https://doi.org/10.58784/rapi.222>.
- Milleani, A. and Maryono (2022) 'Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan SAMSAT Keliling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Kendal', *Kompak :Jurnal Ilmiah Komputerisasi Akuntansi*, 15(1), pp. 89–98. Available at: <https://doi.org/10.51903/kompak.v15i1.611>.
- Nursanah, S. (2024) 'Pengaruh kualitas layanan pajak, sanksi pajak, pemahaman pajak, dan

- insentif pajak terhadap kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor di kota pontianak’, *Jurnal Kajian Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi UNTAN (KIAFE)*, 2(2), pp. 1–21.
- Rahadi, D.R. and Farid, M. (2021) *Analisis Variabel Moderating*. 1st edn, CV. Lentera Ilmu Mandiri. 1st edn. Edited by P. Adi. Tasikmalaya: CV Lentera Ilmu Mandiri.
- Ramadhanty, Z.A. (2020) ‘Pengaruh Pemahaman Tentang Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sistem Transparansi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi’, *Diponegoro Journal of Accounting*, 9(4), pp. 1–12.
- Ratnawati, J. and Rizkyana, S. (2022) ‘Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Perpajakan, dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak’, 13(1), pp. 38–49.
- Safina Fatmawati, S.W.A. (2022) ‘Pengaruh Kesadaran Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Tingkat Pemahaman Pajak, Tingkat Pendapatan Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor’, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 11(1), pp. 883–89909.
- Safitri, D. and Silalahi, S.P. (2020) ‘Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus, Pemahaman Peraturan Perpajakan Dan Penerapan Sistem E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak : Sosialisasi Perpajakan Sebagai Pemoderasi’, *JAP: Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 20(2), pp. 145–153. Available at: <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jap/article/view/688>.
- Sari, E.P., Gunawan, Y. and Elvina (2022) ‘Pengaruh Kepercayaan Kepada Pemerintah, Kebijakan Insentif Pajak, dan Manfaat Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak’, 6(3), pp. 712–732. Available at: <https://journal.stiemb.ac.id/index.php/mea/article/view/2269/1188>.
- Sartika, E.D., Afifah, N. and Sari, S.N. (2023) ‘Pengaruh Insentif Pajak Kendaraan Bermotor Selama Pandemi Covid-19 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Sulawesi Selatan’, *Akuntansi* 45, 5(2), pp. 254–262. Available at: <https://doi.org/10.30640/akuntansi45.v4i2.1842>.
- Sayuti, M. (2020) ‘Peranan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Lombok Barat’, *JPEK (Jurnal Pendidikan Ekonomi dan Kewirausahaan)*, 4(2), pp. 196–206. Available at: <https://doi.org/10.29408/jpek.v4i2.2781>.
- Sinuhaji, V.L., Purba, H. and Hutapea, J.Y. (2024) ‘Pengaruh Digitalisasi Perpajakan dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi’, *COSTING: Journal of Economic, Business and Accounting*, 7(4), pp. 2597–5234.
- Stevylian, K. and Agustiniingsih, W. (2024) ‘Pengaruh Pemahaman Perpajakan , Sanksi Pajak dan Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor’, *Jurnal Penelitian Inovatif (jupin)*, 4(3), pp. 1603–1618. Available at: <https://doi.org/https://doi.org/10.54082/jupin.641>.
- Sugiyono (2023) *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&d*. 2nd edn. Edited by

Sutopo. Bandung: ALFABETA.

- Syadat, F.A., Kusyeni, R. and Fauziah, E. (2022) 'Analisis Efektivitas Edukasi Perpajakan bagi Generasi Milenial melalui Media Sosial Instagram dalam Rangka Meningkatkan Kesadaran Wajib Pajak (Studi Kasus di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat II)', *Jurnal Reformasi Administrasi*, 9(1), pp. 70–81. Available at: <https://ojs.stiami.ac.id/index.php/reformasi/article/view/2998/1432>.
- Wirawan, I.M.D.S. *et al.* (2024) 'JIMEA | Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen , Ekonomi , dan Akuntansi)', *Jurnal Ilmiah MEA*, 8(1), pp. 2292–2304. Available at: <https://doi.org/https://doi.org/10.31955/mea.v8i1.3977>.
- Wulandari, R. and Budiwitjaksono, G.S. (2022) 'Analisis Faktor-Faktor Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dengan Variabel Moderating Kepuasan Kualitas Pelayanan', 7(5), pp. 1–23. Available at: <https://doi.org/ISSN: 2541-9849>.
- Yuda, M.T.M. and Musmini, L.S. (2024) 'Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor SAMSAT Buleleng', *Jurnal Riset Ekonomi dan Akuntansi*, 15(1), pp. 2338–6177. Available at: <https://doi.org/10.54066/jrea-itb.v2i2.1858>.